



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Surakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa pada Advokat dari Kantor Hukum Sudiyo Utomo & Rekan yang beralamat di Jalan Malabar Selatan III Mojoasri No. D01, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, sebagai Penggugat .

Lawan:

Tergugat, Tempat tanggal lahir Surakarta 29 Juni 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Surakarta. Domisili sekarang Sukoharjo sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2023 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 November 2023 dengan Nomor Register 287/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 juli dihadapan pemuka agama Katholik Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

Hal. 1 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) anak;
 - Anak I (26-09-2019)
 - Anak II (19-02-2021)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi kurang lebih bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Pada awal Pernikahan tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah sepeserpun kepada Penggugat, segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup anak-anak dari hasil Penggugat Bekerja
 - b. Tergugat membiarkan Penggugat untuk bekerja di hiburan malam, dan terus menuntut untuk bekerja yang seharusnya tugas Penggugat adalah mengurus, merawat dan mendidik kedua anaknya serta tanggung jawab mencari nafkah adalah tanggung jawab Tergugat
 - c. Penggugat sudah tidak sanggup untuk bekerja di tempat hiburan malam karena alasan masa depan anak-anak dan kesehatan akan tetapi Tergugat menuntut agar terus bekerja karena tidak ada jalan lain untuk mencukupi kehidupan keluarganya
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
6. Bahwa dengan situasi dan kondisi tersebut diatas, Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak mungkin lagi.
7. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2019 tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Juli 2019 dihadapan pemuka agama Katholik putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak I (Semarang, 26-09-2019) dan Anak II (Semarang, 19-02-2021) jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan lewat surat tercatat sidang tanggal 21 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, dan 13 Desember 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan

Hal. 3 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Penggugat tanggal 7 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-3 ;

Bukti P1 Fotokopi bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, dan masing-masing dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 Fotokopi tidak diperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2019 di pemuka agama Katholik ;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Anak I (26-09-2019. Anak II (19-02-2021) ;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Semarang ;
 - Pengugat disuruh kerja di dunia malam oleh Tergugat dan sedangkan Tergugat tidak bekerja ;
 - Bahwa antara Penggugat telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi ;
 - Bahwa Penggugat tidak mau bekerja di dunia malam lagi ;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat ;

Hal. 4 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anaknya selama ini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan namun sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang ;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Semarang dan Tergugat tinggal di Solo ;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cerita dari Penggugat ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat bersama ibunya ;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat ;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi II, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat tidak menafkahnya dan tidak bertanggungjawab ;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian dilakukan pihak keluarga namun sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tidak serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat sekarang usahanya sendiri untuk menafkahi anak-anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan sekarang Penggugat beragama Islam ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak menikah dan semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;

Hal. 5 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Solo sekarang ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah komunikasi lagi sekarang dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga ;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relas panggilan surat tercatat kepada Tergugat tanggal 21 November 2023, panggilan tanggal 6 Desember 2023 dan panggilan tanggal 13 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Hal. 6 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II,

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan*". Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2019 yang dilangsungkan secara agama Katholik sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Panggugat dan Tergugat saat itu yaitu Katholik ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat*";

Hal. 7 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa yang bersesuaian dengan alamat dalam relaas panggilan kepada Tergugat alamat Surakarta, Domisili sekarang Sukoharjo . berdasarkan relas panggilan tanggal 21 November 2023, panggilan tanggal 6 Desember 2023 dan panggilan tanggal 13 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, dan alamat Tergugat di alamat tersebut sehingga kediaman Tergugat benar sebagaimana alamat tersebut dan alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili Perkara ini

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Terggugat sudah 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepada Pengggugat karena awalnya Penggugat di klub malam dan kebutuhan hidup selama ini diukupi oleh Pengugat dan setelah Penggugat tidak bekerja lagi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Anak I (26-09-2019), Anak II (19-02-2021), dan sekarang Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya di Semarang, oleh karena inilah penyebab terjadi pertenggkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Semarang bersama anaknya sehingga tidak ada harapan karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga / kehidupan dan harus diputus karena perceraian ?”;

Menimbang bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II dari Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal perkawinan pada tanggal 9 Juli 2019 dan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surakarta ;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja dan Penggugat bekerja di dunia malam, sehingga kebutuhan keluarga menjadi goyah dan sudah 3 (tiga) tahun Penggugat tidak bekerja dan sehingga ekonomi Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan dan Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya dan Penggugat tidak sanggup lagi bekerja di hiburan malam dan Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa sudah didamaikan dari pihak keluarga akan tetapi sudah tidak dipertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat bersama anaknya pindah ke rumah orang tuanya di Semarang dan kedua anaknya dipelihara Penggugat bersama orang tuanya, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh

Hal. 9 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. bercerai;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 10 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya percekocokan yang terus menerus dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah terpisah tempat tinggalnya

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Mengingat akan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menunjukkan, mendengarkan keluhan Penggugat dan membenarkan dan menyaksikan adanya pertengkarangan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah perilaku Tergugat yang tidak pernah mencukupi keluarganya selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi kerja di hiburan malam dan Tergugat tidak mau tahu masalah kebutuhan kelaurga dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Semarang dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga sulit rasanya untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-

Hal. 11 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan untuk Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam catatan pinggir daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) berbunyi:
Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi

Hal. 12 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (2) berbunyi: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dengan tidak merubah akan maksud dari Petitum tersebut namun menganggap perlu hanya untuk merubah mengenai redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu), Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) Penggugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 9 Juli 2019 tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, seusai dengan Kutipan Akte

Hal. 13 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor Nomor 3322-KW-11072019-0001 tertanggal 12 Juli 2019 dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama Ignatius Suryadi Prajitno SJ putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petium 3 (tiga) terhadap hak asuh anak bernama pertama bernama Anak I yang lahir tanggal 26 September 2019 dan anak kedua bernama Anak II yang lahir tanggal 19 Pebruari 2021 oleh karena selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur perlu bimbingan dan pengarahan dari Penggugat dan dan selama ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya,sudah sewajarnya kedua anak masih dibawah umur hak-hak asuh diberikan kepada Penggugat sampai dewasa dan mandiri, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap kedua anak masih dibawah umur, hak-hak asuh diberikan kepada Penggugat sampai dewasa dan mandiri petitum 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum 4 (empat) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk di catat dalam catatan penggir dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dimana perceraian terjadi dan menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dengan tidak merubah akan maksud dari Petitum tersebut namun menganggap perlu hanya untuk merubah mengenai redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 14 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek,;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2019 tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Juli 2019 dihadapan pemuka agama Katholik putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak I (Semarang, 26-09-2019) dan Anak II (Semarang, 19-02-2021) hak asuh diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan untuk dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk di catat dalam catatan penggir dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp 244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami DR. Dzulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M.H. dan Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 20 November 2023, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut,

Hal. 15 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat, dengan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

DR. Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | : Rp. 34.000,00 |
| 4. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp. 10.500,00 |
| 5. Materai Putusan..... | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Redaksi Putusan.....</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 244.500,00 |

(dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari hal.17 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Skt